



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
KELURAHAN AMBORAWANG LAUT KECAMATAN SAMBOJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara tanggal 31 Agustus 2013 tentang Pelacakan Batas Kelurahan Amborawang Darat dengan Kelurahan Salok Api Darat, Berita Acara Rapat tanggal 28 September 2017 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Amborawang Laut dengan Kelurahan Salok Api Laut Kecamatan Samboja, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS KELURAHAN AMBORAWANG LAUT KECAMATAN SAMBOJA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igr/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja sebagai berikut :

- a. batas dengan Kelurahan Argosari Kecamatan Samboja, terletak pada Pintu Waduk (titik 1)/pertigaan batas Kelurahan Amborawang Laut-Kelurahan Argosari-Kelurahan Amborawang Darat Kecamatan Samboja dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 43.79''$ BT $1^{\circ} 5' 49.93''$ LS, selanjutnya lurus sampai Jembatan Irigasi (titik 2) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 36.98''$ BT $1^{\circ} 5' 45.27''$ LS, kemudian lurus sampai Persimpangan Jalan Loging PT. Mawar Mas (titik 3) dengan koordinat : $117^{\circ} 2' 17.83''$ BT $1^{\circ} 4' 40.36''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan blok bekas PT. Mawar Mas sampai Gunung Lelek Hehe (titik 4) pada koordinat : $117^{\circ} 2' 18.78''$ BT $1^{\circ} 4' 28.03''$ LS, kemudian mengikuti jalan blok bekas PT. Mawar Mas sampai Watas Tanah Pak Kasman (titik 5) dengan koordinat : $117^{\circ} 2' 28.33''$ BT $1^{\circ} 3' 58.07''$ LS/pertigaan batas Kelurahan Amborawang Laut-Kelurahan Argosari-Kelurahan Wonotirto Kecamatan Samboja;
- b. batas dengan Kelurahan Wonotirto Kecamatan Samboja, dimulai pada Watas Tanah Pak Kasman (titik 5) dengan koordinat : $117^{\circ} 2' 28.33''$ BT $1^{\circ} 3' 58.07''$ LS/pertigaan batas Kelurahan Amborawang Laut-Kelurahan Argosari-Kelurahan Wonotirto Kecamatan Samboja, selanjutnya lurus sampai Pertigaan Batas Kelurahan Amborawang Laut-Kelurahan Wonotirto-Kelurahan Tanjung Harapan (titik 6) dengan koordinat : $117^{\circ} 3' 25.27''$ BT $1^{\circ} 3' 40.37''$ LS;
- c. batas dengan Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja, dimulai pada Pertigaan Batas Kelurahan Amborawang Laut-Kelurahan Wonotirto-Kelurahan Tanjung Harapan (titik 6) dengan koordinat : $117^{\circ} 3' 25.27''$ BT $1^{\circ} 3' 40.37''$ LS, selanjutnya mengikuti Jalan Gunung Drum sampai Patok PT. Aneka Tambang (titik 7) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 19.46''$ BT $1^{\circ} 5' 10.32''$ LS, kemudian lurus sampai Patok 1007 Pak H. Tamin (titik 8) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 26.67''$ BT $1^{\circ} 5' 27.31''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Garis Pantai (titik 9) pada koordinat : $117^{\circ} 4' 30.69''$ BT $1^{\circ} 5' 38.43''$ LS;
- d. batas dengan Sclat Makasar dimulai pada Sckitar Garis Pantai (titik 9) pada koordinat : $117^{\circ} 4' 30.69''$ BT $1^{\circ} 5' 38.43''$ LS, selanjutnya menyisir Garis Pantai sampai Muara Sungai Amborawang (titik 10) pada koordinat : $117^{\circ} 2' 4.97''$ BT $1^{\circ} 7' 54.39''$ LS;

- e. batas dengan Kelurahan Salok Api Laut Kecamatan Samboja, dimulai pada Muara Sungai Amborawang (titik 10) pada koordinat : $117^{\circ} 2' 4.97''$ BT $1^{\circ} 7' 54.39''$ LS, selanjutnya mengikuti alur Sungai Amborawang sampai Muara Sungai Handil 1 (titik 11) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 48.14''$ BT $1^{\circ} 7' 30.32''$ LS, kemudian lurus sampai Pintu Air Handil 1 (titik 12) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 41.58''$ BT $1^{\circ} 7' 37.63''$ LS, selanjutnya lurus sampai Watas Hairull (titik 13) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 37.61''$ BT $1^{\circ} 7' 27.84''$ LS, kemudian lurus sampai Watas Hairul 2 (titik 14) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 32.71''$ BT $1^{\circ} 7' 29.55''$ LS, selanjutnya lurus sampai Gapura Batas Kelurahan (titik 15) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 22.84''$ BT $1^{\circ} 7' 21.64''$ LS, kemudian lurus sampai Watas Pardi (titik 16) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 20.19''$ BT $1^{\circ} 7' 15.34''$ LS, selanjutnya lurus sampai Watas Pardi 2 (titik 17) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 18.59''$ BT $1^{\circ} 7' 15.89''$ LS, kemudian lurus sampai Watas Ruslan (titik 18) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 17.96''$ BT $1^{\circ} 7' 13.00''$ LS, selanjutnya lurus sampai Watas Joni (titik 19) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 11.35''$ BT $1^{\circ} 7' 14.27''$ LS, kemudian lurus sampai Watas Citro (titik 20) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 11.12''$ BT $1^{\circ} 7' 10.01''$ LS, selanjutnya lurus sampai Watas Bedu (titik 21) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 11.47''$ BT $1^{\circ} 7' 7.85''$ LS, kemudian lurus sampai Watas Supiat (titik 22) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 11.77''$ BT $1^{\circ} 7' 6.23''$ LS, selanjutnya lurus sampai Watas Suwito (titik 23) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 14.59''$ BT $1^{\circ} 7' 5.93''$ LS, kemudian lurus sampai Watas Alm Kolil (titik 24) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 12.63''$ BT $1^{\circ} 7' 4.30''$ LS, selanjutnya lurus Watas Taha (titik 25) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 17.49''$ BT $1^{\circ} 7' 3.46''$ LS, kemudian lurus sampai Watas Amin 1 (titik 26) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 17.38''$ BT $1^{\circ} 7' 1.60''$ LS, selanjutnya lurus sampai Watas Amin 2 (titik 27) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 15.31''$ BT $1^{\circ} 7' 1.62''$ LS, kemudian lurus sampai Watas Munawar (titik 28) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 15.24''$ BT $1^{\circ} 6' 59.33''$ LS, selanjutnya lurus sampai Watas Joni dipinggir Jalan (titik 29) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 18.23''$ BT $1^{\circ} 6' 55.81''$ LS, kemudian lurus sampai Jalan Halimah (titik 30) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 9.47''$ BT $1^{\circ} 6' 56.08''$ LS, selanjutnya lurus sampai Watas Hasanudin 1 (titik 31) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 52.59''$ BT $1^{\circ} 6' 56.24''$ LS, kemudian lurus sampai Watas Hasanudin 2 (titik 32) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 48.80''$ BT $1^{\circ} 6' 54.47''$ LS, selanjutnya lurus sampai Watas Hasanudin 3 (titik 33) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 45.65''$ BT $1^{\circ} 6' 52.55''$ LS, kemudian lurus sampai Watas Hasanudin 4 (titik 34) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 44.57''$ BT $1^{\circ} 6' 54.12''$ LS, selanjutnya lurus sampai Watas Hasanudin 5 (titik 35) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 41.30''$ BT $1^{\circ} 6' 50.20''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar Tanah H Uding (titik 36) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 42.09''$ BT $1^{\circ} 6' 43.07''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Tanah P Sariansah (titik 37) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 25.76''$ BT $1^{\circ} 6' 29.52''$ LS/pertigaan batas Kelurahan Amborawang Laut-Kelurahan Salok Api Laut-Kelurahan Amborawang Darat Kecamatan Samboja; dan
- f. batas dengan Kelurahan Amborawang Darat Kecamatan Samboja, dimulai pada Sekitar Tanah P Sariansah (titik 37) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 25.76''$ BT $1^{\circ} 6' 29.52''$ LS/pertigaan batas Kelurahan Amborawang Laut-Kelurahan Salok Api Laut-Kelurahan Amborawang Darat Kecamatan Samboja, selanjutnya lurus sampai Sudut Tanah Sdra. Dinamit (titik 38) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 29.24''$ BT $1^{\circ} 6' 13.61''$ LS, kemudian lurus sampai Pintu Waduk (titik 1)/pertigaan batas Kelurahan Amborawang Laut-Kelurahan Argosari-Kelurahan Amborawang Darat Kecamatan Samboja dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 43.79''$ BT $1^{\circ} 5' 49.93''$ LS.

Pasal 3

Peta Batas Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 September 2018

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUKHRAWARDY. S

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002